

RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ERA DIGITALISASI

Habib Sabila Ihsani

Universitas Bandar Lampung, Fakultas Teknik

Email: 29315019@student.ubl.ac.id

Keywords

Pancasila,
Digitalization,
Digital Ethics,
Information
Technology, Digital
Society

Abstract

Digital transformation has brought about fundamental changes in various dimensions of Indonesian society, including social, political, economic, and cultural aspects. Amidst rapid technological developments, there has been academic concern about the relevance of Pancasila as the philosophical foundation of the nation in responding to challenges in the digital space. This study aims to examine the ability of Pancasila values to adapt and serve as ethical guidelines in the digital age. Through a descriptive qualitative approach using literature study and document analysis methods, the results of this study reveal that Pancasila has high relevance in overcoming contemporary issues such as digital ethics, cyberbullying, the spread of disinformation, hate speech, and technological access gaps. The five principles of Pancasila offer philosophical guidance for the wise use of technology, while also establishing a digital ethical framework based on the values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. To realize this, synergistic collaboration between stakeholders, including the government, educational institutions, digital platform providers, and the general public, is needed to create a digital ecosystem that is not only productive but also has integrity and upholds the dignity of the nation.

Pancasila,
Digitalisasi, Etika
Digital, Teknologi
Informasi,
Masyarakat Digital

Transformasi digital telah mengakibatkan perubahan mendasar pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, muncul kegelisahan akademik mengenai sejauh mana relevansi Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dalam menjawab tantangan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji kemampuan nilai-nilai Pancasila dalam beradaptasi dan berperan sebagai pedoman etika di era digital. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan telaah dokumen, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki daya relevansi yang tinggi untuk mengatasi persoalan kontemporer seperti etika berdigital, perundungan siber, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta kesenjangan akses teknologi. Kelima sila dalam Pancasila menawarkan arahan filosofis bagi pemanfaatan teknologi secara arif, sekaligus membangun kerangka etika digital yang berpondasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi sinergis antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia platform digital, dan masyarakat umum, guna menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas dan menjunjung tinggi martabat bangsa.

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada pada era digitalisasi yang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024), tercatat peningkatan signifikan jumlah pengguna internet dengan dominasi dari kalangan Generasi Z dan Milenial. Mayoritas dari kelompok ini menghabiskan lebih dari enam jam per hari di dunia maya. Tingkat penetrasi smartphone di Indonesia mencapai 78,19%, sementara pengguna media sosial telah mencapai sekitar 221,6 juta jiwa. Akselerasi ekonomi digital ini telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Transformasi digital ini membawa dampak paradoksal. Di satu sisi, teknologi digital membuka akses informasi yang luas, memperluas ruang partisipasi publik, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, polarisasi sosial, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena seperti persekusi digital, penipuan daring, hingga konflik SARA di media sosial menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis sejalan dengan kemajuan etika dan moralitas masyarakat.

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi ujian relevansi. Sebagai ideologi yang lahir dari kondisi sosio-historis pra-digital, muncul pertanyaan kritis: apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di era yang ditandai oleh kecepatan, anonimitas, dan virtualitas? Bagaimana penerapan lima sila Pancasila dapat diadaptasi dalam ekosistem digital yang serba cair dan dinamis?

Pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Pancasila merupakan strategi kunci untuk menjaga relevansi dan keberlangsungan ideologi bangsa di era modern. Salah satu langkah penting ialah pengembangan konten kreatif dan edukatif yang menarik bagi generasi muda, terutama Generasi Milenial dan Generasi Z. Konten tersebut dapat berupa video inspiratif, infografis informatif, maupun aplikasi mobile interaktif. Misalnya, video pendek dengan visual yang menarik dapat menampilkan sejarah Pancasila, menjelaskan nilai-nilai luhur yang dikandungnya, serta mengilustrasikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila, sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, memiliki sifat universal dan abadi yang senantiasa relevan

melampaui perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan digital masa kini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah signifikansi nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan era digital. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dilandasi oleh tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial serta menggali makna yang terkandung di dalamnya, utamanya yang berkaitan dengan prinsip filosofis Pancasila dan implementasinya dalam dunia digital.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber buku teks, jurnal ilmiah baik nasional dan internasional, laporan hasil penelitian, kebijakan resmi pemerintah, artikel media massa yang kredibel serta publikasi lembaga resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan penyedia data survei digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) penjaringan dan seleksi literatur yang relevan; (2) ekstraksi serta pencatatan informasi pokok dari setiap sumber; (3) pengelompokan data berdasarkan tema yang teridentifikasi; serta (4) sintesis informasi untuk menyusun landasan argumentasi yang analitis. Kriteria seleksi sumber acuan berpedoman pada tiga hal, yaitu kesesuaian dengan topik penelitian, kredibilitas penerbit, dan kebaruan publikasi (dengan prioritas pada literatur terbitan lima tahun terakhir, kecuali untuk naskah-naskah klasik yang nilainya telah diakui secara historis).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dengan prosedur sebagai berikut: (1) mereduksi data untuk memilih poin-poin krusial; (2) menyajikan data secara naratif dalam tabel kategorisasi; (3) memverifikasi dan menarik kesimpulan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber; dan (4) melakukan interpretasi filosofis untuk merelevansikan Pancasila dengan konteks digital. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan memanfaatkan variasi literatur dan perspektif untuk mengonfirmasi ketepatan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Era Digitalisasi di Indonesia

Kemajuan teknologi digital telah mendorong pergeseran besar dalam banyak segi kehidupan masyarakat di Indonesia. Meski demikian, pergeseran ini juga memunculkan sejumlah hambatan yang kompleks dan multidimensional sehingga perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak terkait.

1. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Salah satu tantangan terbesar dalam era digital adalah hoaks dan disinformasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara. Fenomena ini menghadirkan ancaman signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika politik seperti penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kajian oleh Aris Sarjito (2024) mengidentifikasi peningkatan drastis distribusi informasi palsu pada momentum Pemilu yang berkontribusi terhadap fragmentasi sosial serta degradasi kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan.

Dampak serupa terjadi dalam sektor kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Valerii L. Muzykant dkk. (2021) bahwa disinformasi terkait COVID-19 menimbulkan hambatan substantif terhadap pelaksanaan program imunisasi dan menggerus resiliensi sistem kesehatan nasional. Implikasi negatif juga merambah ranah ekonomi, di mana penyebaran rumor palsu mengenai fluktuasi kurs dan inflasi memicu destabilisasi pasar finansial. Studi komprehensif menunjukkan bahwa narasi tidak benar terdistribusi enam kali lebih cepat dibandingkan informasi valid di platform Twitter karena muatan emosional dan kebaruan konten (Muzykant dkk., 2021). Mengingat penetrasi internet telah mencapai 170 juta pengguna, Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap ancaman hoaks yang berimplikasi pada destabilisasi tatanan sosial, politik, dan ekonomi bangsa.

Platform media sosial kini telah bertransformasi menjadi ranah publik digital yang memberikan wadah bagi kebebasan berekspresi, tetapi juga menjadi medium penyebaran konten yang mengandung kebencian. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 3.325 kasus ujaran kebencian pada tahun 2017, meningkat 44,99% dari tahun sebelumnya (Ibrohim & Budi, 2023). Konten kebencian berbasis etnisitas, keyakinan, ras, dan afiliasi kelompok tertentu berisiko tinggi terhadap kohesivitas sosial dan harmoni nasional.

Algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble) turut memperkuat polarisasi sosial. Akibatnya, pengguna hanya terpapar informasi yang mengonfirmasi pandangan mereka sendiri, memicu fragmentasi digital dan menghambat komunikasi konstruktif antar kelompok masyarakat (Wang dkk., 2020).

3. Cyberbullying dan Kesehatan Mental

Cyberbullying kini menjadi permasalahan global yang serius. Berdasarkan data Cyberbullying Research Center (2007–2022), rata-rata 29,3% siswa SMP dan SMA menjadi korban kejahatan dunia maya, meningkat 1,5% sejak 2022. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 361 anak dilaporkan sebagai korban bullying di media sosial pada periode 2016–2020 (Rovida & Sasmini, 2024). Anonimitas dunia maya sering membuat pelaku merasa bebas menyerang tanpa konsekuensi. Kurangnya empati dan kesadaran etika digital menjadi masalah mendasar yang perlu diatasi melalui pendidikan moral dan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila.

4. Kesenjangan Digital (Digital Divide)

Meski jumlah pengguna internet meningkat pesat, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan 21,81% populasi belum terhubung ke internet, dengan kesenjangan mencolok antara kota dan desa serta antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Kesenjangan ini mencakup akses (access divide), keterampilan (skills divide), dan pemanfaatan (usage divide) teknologi (van Deursen & van Dijk, 2019).

Komunitas ekonomi lemah, lansia, serta masyarakat di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) merupakan kelompok paling rentan terhadap eksklusi digital. Oleh karena itu, selain memperluas infrastruktur, pemerintah perlu mengembangkan program capacity building dan literasi digital inklusif agar transformasi digital berjalan merata.

5. Privasi dan Keamanan Data

Isu privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama di era digital. Kasus kebocoran data pribadi, termasuk kebocoran 1,3 miliar data penduduk pada tahun 2021, menunjukkan lemahnya sistem proteksi. Banyak pengguna tidak menyadari risiko penyalahgunaan data untuk penipuan, pencurian identitas, dan manipulasi politik. Indonesia baru memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya masih membutuhkan sosialisasi luas (Republik Indonesia, 2022).

6. Kecanduan Digital dan Degradasi Interaksi Sosial

Penggunaan media sosial berlebihan menimbulkan fenomena kecanduan digital. Studi Universitas Indonesia (Wijayanti Silalahi, Rochadi, & Andayani, 2025) menunjukkan 76% responden melakukan aktivitas sedentari lebih dari enam jam per hari, dengan 94% memiliki lebih dari satu akun media sosial dan 77% mengaksesnya lebih dari tiga jam per hari. Sebanyak 52% responden menggunakan media sosial sebagai pelarian dari masalah pribadi. Kecanduan ini berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat.

Pancasila sebagai Landasan Ideologi dalam Sistem Hukum Nasional

Secara etimologis, “ideologi” berasal dari bahasa Yunani *idea* (gagasan) dan *logos* (ilmu), berarti ilmu tentang gagasan. Dalam konteks kenegaraan, ideologi adalah sistem nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi berarti sumber nilai dan pedoman hidup bangsa Indonesia, yang mengikat arah pembangunan nasional serta perilaku hukum, politik, dan sosial.

Sistem hukum nasional mencerminkan identitas bangsa dan tujuan sosial-politik yang berakar pada budaya lokal. Menurut Soetandyo Wignjosechroto (dalam Hasan, 2025), sistem hukum nasional tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencakup aspek struktur (lembaga), substansi (isi norma), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat).

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digitalisasi

Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman etika dalam menghadapi kompleksitas era digital. Setiap sila memiliki makna dan penerapan konkret di ruang digital sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa – Fondasi Etika Digital.

Nilai Ketuhanan menjadi dasar moralitas digital yang mendorong tanggung jawab dan toleransi di dunia maya. Menurut Syahputra dkk. (2023), aktualisasinya meliputi penggunaan media sosial secara bijak, menghindari fitnah dan ujaran kebencian, serta menyebarkan pesan keagamaan yang moderat. Dengan kesadaran spiritual, pengguna digital terdorong untuk berperilaku etis tanpa paksaan eksternal (Ramadani, Az-Zahra, & Mawarni, 2023).

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – Etika Interaksi Digital.

Sila kedua menekankan penghormatan terhadap harkat manusia. Implementasinya di dunia digital antara lain menolak cyberbullying, menjunjung martabat pengguna, dan mengedepankan empati dalam komunikasi (Ramadani dkk., 2023).

3. Persatuan Indonesia – Solidaritas Digital.

Sila ketiga berperan menjaga integrasi bangsa di tengah arus globalisasi. Menurut Situmeang dan Ndona (2024), nilai ini memperkuat kohesi sosial dan memperteguh identitas kebangsaan agar tidak larut dalam pengaruh budaya luar.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan – Demokrasi Digital.

Sila keempat relevan dalam mengembangkan demokrasi digital yang sehat. Rizky (2021) menegaskan pentingnya musyawarah dan partisipasi publik dalam ruang digital secara santun dan rasional untuk mencegah anarki digital.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Keadilan Digital.

Menurut Juliana (2023), sila kelima menjadi dasar pemerataan akses dan manfaat teknologi. Implementasinya mencakup pemerataan infrastruktur, penguatan keterampilan digital, ekonomi digital yang adil, serta penggunaan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Digital

1. Pendidikan Literasi Digital Berbasis Pancasila.

Pendidikan menjadi sarana utama internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital. Program literasi harus mencakup kemampuan verifikasi informasi, etika berkomunikasi, perlindungan privasi, berpikir kritis, dan penggunaan teknologi secara produktif.

2. Regulasi dan Penegakan Hukum.

Pemerintah perlu menyempurnakan UU ITE dan menerapkannya secara proporsional berdasarkan prinsip Pancasila, agar hukum mampu melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengekang demokrasi.

3. Peran Platform Digital dan Perusahaan Teknologi.

Perusahaan teknologi harus merancang algoritma yang menyeimbangkan engagement dengan integritas informasi serta menerapkan proteksi data yang kuat.

4. Gerakan Masyarakat Sipil.

Komunitas digital dan masyarakat madani perlu memperkuat gerakan anti-disinformasi, kampanye etika digital, dan moderasi berbasis komunitas.

5. Keteladanan Figur Publik.

Tokoh publik wajib menjadi teladan etika digital melalui perilaku santun, berbagi informasi valid, dan menjauhi konflik siber yang kontraproduktif.

4. KESIMPULAN

Pancasila terbukti tetap relevan dan fleksibel dalam menjawab tantangan era digital. Setiap sila menyediakan panduan aplikatif untuk membentuk etika digital yang beradab. Pancasila menjadi kerangka ideologis yang menuntun masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan manusiawi. Implementasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan sinergi lintas sektor: pemerintah melalui kebijakan adaptif, pendidikan melalui literasi digital, perusahaan teknologi melalui tata kelola etis, masyarakat madani melalui advokasi, serta tokoh publik melalui keteladanan. Dengan demikian, transformasi digital Indonesia dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aris Sarjito. "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics* 5, no. 2 (2024): 175–86.

Deursen, Alexander J.A.M. van, and Jan A.G.M. van Dijk. "The First-Level Digital Divide Shifts from Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material Access." *New Media and Society* 21, no. 2 (2019): 354–75. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>.

Hasan, Zainudin. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Ibrohim, Muhammad Okky, and Indra Budi. "Hate Speech and Abusive Language Detection in Indonesian Social Media: Progress and Challenges." *Heliyon* 9, no. 8 (2023): e18647. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18647>.

Internasional, Departemen Hukum, and Universitas Sebelas Maret. "Konsep Pencegahan

- Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society Khofidhotur Rovida
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia,
Fidarovida123@gmail.Com, ORCID ID 0009-0005-9216-1630 Sasmini
PENDAHULUAN Society 5.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. September
(2024): 461–85.
- Juliana, Dkk. “Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat.”
Indigenous Knowledge 2, no. 4 (2023): 290–98.
Lampung, Universitas Bandar. “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media.” 8, no. 6
(2024): 765–78.
- Muzykant, Valerii L., Munadhil Abdul Muqsith, Risky Ridho Pratomo, and Victor
Barabash. *Fake News on COVID-19 in Indonesia*. Springer International
Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77344-1_22.
- Ramadani, Anissa Cipta, Fatima Az-Zahra, and Helen Dwi Mawarni. “Implementasi Nilai
Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Implementasi Nilai
Pancasila Sila Kedua Dalam Kehidupan Bermasyarakat* 2, no. 5 (2023): 347–52.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022
Tentang PDP.” *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022): 1–50.
- Rizky, Muhammad Hair. “Sudahkah Sila Ke-4 Pancasila Dilaksanakan Dengan Baik Di
Indonesia Dan Bagaimana Cara Mengimplementasikannya.” *Research Gate*, no.
June (2021). <http://dx.doi.org10.21009/JIMD>.
- Syahputra1, Aldi, Muhammad Majid Fadhillah, Gilang Prasetya, Adi Pradana, Aris Prio,
and Agus Santoso. “Penerapan Pancasila Di Dalam Era Digital.” *Seminar Nasional &
Call For Paper Hubisintek, 2023*, 816–27.
- Ture Ayu Situmeang, and Yakobus Ndona. “Aktualisasi Nilai Sila Ketiga Pancasila:
Menjaga Persatuan Di Era.” *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan
Matematika* 2, no. 3 (2024): 311–20. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i3.986>.
- Wang, Lei, Kunter Gunasti, Ramesh Shankar, Joseph Pancras, and Ram Gopal. “Impact of
Gamification on Perceptions of Word-of-Mouth Contributors and Actions of Word-
of-Mouth Consumers.” *MIS Quarterly: Management Information Systems* 44, no. 4
(2020): 1987–2011. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2020/16371>.
- Wijayanti Silalahi, Novitasari, R. Kintoko Rochadi, and Lita Sri Andayani. “Hubungan
Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Sedentari Pada Dewasa Awal (20–24
Tahun) Di Kota Medan.” *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of*

Health Promotion and Behavior 7, no. 1 (2025): 12–20.
<https://doi.org/10.47034/ppk.v7i1.1122>.

Wiyono, Slamet, Edward E. Hanock, and Bryan A. Arwam. “Strategi Misi Digital Berdasarkan Survei Penetrasi Internet 2024: Adaptasi Penggunaan Media Sosial Generasi Z.” REI MAI: Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Kristen 3, no. 1 (2025): 61–71. <https://doi.org/10.69748/jrm.v3i1.216>.